P U T U S A N
Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**MUHAMMAD RAMLI Als ELI Bin NURUNG (Alm)**;
Tempat Lahir	:	Bontang;
Umur / Tgl. Lahir	:	45 Tahun / 20 September 1977;
Jenis kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sultan Syahrir Gg Bawis II RT/RW Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/89/VII/ 2022/Ditresnarkoba, pada tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 11 Oktober 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als ELI Bin NURUNG (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als ELI Bin NURUNG (Alm) selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu total seberat bruto 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
   - 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial 5 SD warna biru kuning;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**:**

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als ELI Bin NURUNG bersama-sama dengan saksi HARDIANSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.50 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Sumanto dan saksi Septian bersama team opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Sumanto dan saksi Septian bersama-sama tim opsnal Polda Kaltim melakukan penyelidikan dirumah tersebut dengan mengamati dan melakukan pengintaian lalu melihat terdakwa sedang melakukan tarnsaksi sabu-sabu selanjutnya saksi sumanto dan saksi septian langsung menangkap terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil Narkotika sabu-sabu yang dibungkus plastik bening didalam buku anak-anak yang mana paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Hardiansyah untuk dijual, lalu selanjutnya saksi sumanto dan saksi septian beserta tim opsnal Polda kaltim membawa terdakwa untuk mencari saksi Hardiansyah untuk diamankan, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Hardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM mendatangi rumah terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu secara langsung untuk terdakwa bantu perjual-belikan sebanyak 15 (lima belas) pocket, dan sudah terjual 4 poket dengan harga bervariasi ada yang harga Rp. 150.000, harga Rp 200.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan harga Rp 300.000 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika sabu-sabu serta gratis untuk memakai sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Balikpapan Nomor: 050/11216/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 11 (Sebelas) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gram, berat plastic 0,77 dan berat bersih 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.22.299 tanggal 7 Juli 2022 dengan Hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah)dalam menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. maksud dan tujuan terdakwa dan saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan, menjual, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als ELI Bin NURUNG bersama-sama dengan saksi HARDIANSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 18.50 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, Permufakatan jahat umtuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Sumanto dan saksi Septian bersama team opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi Sumanto dan saksi Septian bersama-sama tim opsnal Polda Kaltim melakukan penyelidikan dirumah tersebut dengan mengamati dan melakukan pengintaian lalu melihat terdakwa sedang melakukan tarnsaksi sabu-sabu selanjutnya saksi sumanto dan saksi septian langsung menangkap terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket kecil Narkotika sabu-sabu yang dibungkus plastik bening didalam buku anak-anak yang mana paket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Hardiansyah untuk dijual, lalu selanjutnya saksi sumanto dan saksi septian beserta tim opsnal Polda kaltim membawa terdakwa untuk mencari saksi Hardiansyah untuk diamankan, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Hardiansyah beserta barang bukti dibawa ke Polda kaltim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM mendatangi rumah terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu secara langsung untuk terdakwa bantu perjual-belikan sebanyak 15 (lima belas) pocket, dan sudah terjual 4 poket dengan harga bervariasi ada yang harga Rp. 150.000, harga Rp 200.000 dan harga Rp 300.000 sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika sabu-sabu serta gratis untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Balikpapan Nomor: 050/11216/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 11 (Sebelas) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gram, berat plastic 0,77 dan berat bersih 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.22.299 tanggal 7 Juli 2022 dengan Hasil barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah)dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. maksud dan tujuan terdakwa dan saksi HARDINSYAH Als DINSYAH Bin ABDUL KARIM (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
   - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
   - Bahwa Saksi bersama Saksi Septian dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan pennagkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
   - Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 11 (sebelas) Bungkus Plastk klip bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning;
   - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Laut Indah Bontang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebuah rumah di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, di rumah tersebut kemudian diamankanlah Terdakwa karena pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditipkan oleh Saksi Hardinsyah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Hardinsyah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) poket kecil, Saksi Hardinsyah mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Hardinsyah adalah berteman, dan keduanya bekerjasama dalam mengedarkan narkotika jenis sabu, Saksi Hardinsyah bertugas sebagai pembeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ramlan sedangkan Terdakwa bertugas membantu Saksi Hardinsyah memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hardinsyah bekerja sama dalam peredaran narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan, terakhir kali Terdakwa medapatkan poktean narkotika jenis sabu dari Saksi Hardinsyah yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Septian Candra Budi Mulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sumanto dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya telah melakukan pennagkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan 11 (sebelas) Bungkus Plastk klip bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Laut Indah Bontang, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, di rumah tersebut kemudian diamankanlah Terdakwa karena pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditipkan oleh Saksi Hardinsyah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Hardinsyah pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) poket kecil, Saksi Hardinsyah mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Hardinsyah adalah berteman, dan keduanya bekerjasama dalam mengedarkan narkotika jenis sabu,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Hardinsyah bertugas sebagai pembeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ramlan sedangkan Terdakwa bertugas membantu Saksi Hardinsyah memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Hardinsyah bekerja sama dalam peredaran narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan, terakhir kali Terdakwa medapatkan poktean narkotika jenis sabu dari Saksi Hardinsyah yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hardinsyah Als Dinsyah Bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
   - Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning di dalam rumah Terdakwa;
   - Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, karena Saksilah yang menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dititip jual kepada orang lain;
   - Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerjasama dama mengedarkan narkotika jenis sabu, Saksi bertugas sebagai pembeli narkotika jenis sabu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara Ramlan sedangkan Terdakwa bertugas membantu Saksi memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama dalam peredaran narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) bulan, terakhir kali Saksi memberikan poketan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa dari 15 (lima belas) poket narkotika jenis sabu tersebut, 4 (empat) poket sudah laku terjual dengan harga per poket Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu secara gartis untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Idrus Abdullah Bin M Sahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
   - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi adalah warga sekitar yang dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WITA di rumahnya di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
   - Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning di dalam rumah Terdakwa;
   - Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh beberapa orang Polisi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang dicurigai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian Saksi dan Polisi mendatangi rumah tersebut, dan setibanya disana Saksi menyaksikan Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ramli Als Eli Bin Nurung (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Kaltim dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang polisi lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning, setelah itu Terdakwa dan beberapa barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hardinsyah, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hardinsyah mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 15 (lima belas) poket narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa dari 15 (lima belas) poket narkotika jenis sabu, 4 (empat) poket sudah berhasil Terdakwa jual pada tanggal 30 Juli 2022 dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa serahkan kepada Saksi Hardinsyah, sedangkan 11 (sebelas) poket sisanya kemudian disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menjual poketan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tergantung besara/kecilnya poketan, setelah laku terjual Terdakwa menyerahkan uang penjualannya kepada Saksi Hardinsyah;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan suplai narkotika jenis sabu dari Saksi Hardinsyah untuk dijual kembali, dan sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan, terakhir kali Saksi Hardinsyah memberikan poketan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 15 (lima belas) poket;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hardinsyah bekerjasama sama mengedarkan narkotika jenis sabu, Saksi Hardinsyah bertugas sebagai pembeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ramlan sedangkan Terdakwa bertugas membantu Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Saksi Saksi Hardinsyah adalah pemakaian gratis narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 11 (enam belas) bungkus plastic klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Hardinsyah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu total berat bruto 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 gram;
- 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Balikpapan Nomor: 050/11216/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ispri Untari selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rapak dengan hasil penimbangan barang berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 gram;
- Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.22.299 tanggal 7 Juli 2022 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sumanto, Saksi Septian Candra Budi Mulia dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menerima informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kota Bontang tepatnya di sebuat rumah di Tanjung Laut Indah sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi dan dan dapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya berasal dari Saksi Hardinsyah, kemudian Polisi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hardinsyah yang berada di Jalan Zamrud Gang 20 RT 052 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi Hardinsyah lalu kemudian Saksi Hardinsyah diamankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hardinsyah, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hardinsyah mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 15 (lima belas) poket narkotika jenis sabu untuk dijual, 4 (empat) poket sudah berhasil Terdakwa jual pada tanggal 30 Juli 2022 dengan harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hardinsyah, sedangkan 11 (sebelas) poket sisanya kemudian disita oleh Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hardinsyah bekerjasama sama mengedarkan narkotika jenis sabu sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan, Terdakwa bertugas sebagai pembeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ramlan sedangkan Saksi Hardinsyah bertugas membantu Terdakwa memperjualbelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Hardinsyah karena sudah membantu menjual narkotika jenis sabu adalah Terdakwa diberikan pemakaian gratis narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Hardinsyah, dan setelah dilakukan pemeriksaan benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.22.299 tanggal 7 Juli 2022 dengan berat kotor 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Balikpapan Nomor: 050/11216/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022;
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";
3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Muhammad Ramli Als Eli Bin Nurung (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) "dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnotik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sumanto, Saksi Septian Candra Budi Mulia dan anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar pukul 18.50 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Sultan Syahrir Gang Bawis II No 31 RT 007 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kota Bontang tepatnya di sebuat rumah di Tanjung Laut Indah sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning di dalam rumah Terdakw, kemudian Terdakwqa berserta barang bukti narkotika jenis sabu diamankan, kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim menginterogasi Terdakwa dan dapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya berasal dari Saksi Hardinsyah, kemudian Polisi dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hardinsyah yang berada di Jalan Zamrud Gang 20 RT 052 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saksi Hardinsyah lalu kemudian Saksi Hardinsyah juga diamankan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hardinsyah, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Hardinsyah mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 15 (lima belas) poket narkotika jenis sabu untuk dijual, 4 (empat) poket sudah berhasil Terdakwa jual pada tanggal 30 Juli 2022 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uangnya sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hardinsyah, sedangkan 11 (sebelas) poket sisanya kemudian disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Hardinsyah karena sudah membantu menjual narkotika jenis sabu adalah Terdakwa diberikan pemakaian gratis narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 11 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Hardinsyah, dan setelah dilakukan pemeriksaan benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.07.22.299 tanggal 7 Juli 2022 dengan berat kotor 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 gram berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pengadaian Balikpapan Nomor: 050/11216/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Hardinsyah kemudian menjual poketan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan imbalan berupa pemakaian gratis dari Saksi Hardinsyah, tepat dikualifikasikan sebagai perantara jual-beli, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikaulifikasikan sebagai tindakan yang melawan hukum, dan selajutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 11 (enam belas) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Hardinsyah tersebut, ternyata benar merupakan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dengan berat bersih 0,91 gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika"

Menimbang, bahwa karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum perananan dari masing-masing Terdakwa dan Saksi Hardinsyah dimana peranan Saksi Hardinsyah adalah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Ramlan kemudian menjualnya sendiri dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan, dan peranan dari Terdakwa adalah membantu Saksi Hardinsyah untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan berupa komisi pemakaian narkotika jenis sabu gratis dari Saksi Hardinsyah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat rangkaian perbuatan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Hardinsyah, dimana diantara mereka telah terjalin kerjasama, terlihat dari peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni "permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu total berat bruto 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 gram;
- 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut sarana dan hasil melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramli Als Eli Bin Nurung (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ramli Als Eli Bin Nurung (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   - 11 (sebelas) bungkus plastk klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu total berat bruto 1,68 gram, berat plastik 0,77 dan berat bersih 0,91 gram;
   - 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu pengetahuan Sosial 5 SD warna biru kuning;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Muhamad Ridwan, S.H.	Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
Ngurah Manik Sidartha, S.H.	

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)